

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PENGADILAN AGAMA BATANG
DENGAN



TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN
KEPADA MASYARAKAT





PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

PENGADILAN AGAMA BATANG

DENGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG

NOMOR: W11-A12/1919/HM.01/VII/2023

NOMOR: 939/Memo-33.25.UP.01/VII/2023

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga (11-07-2023) bertempat di Batang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

: Ikin, S.Ag.

NIP

: 197205162000031001

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Batang

Alamat

: Jl. KH Ahmad Dahlan No. 62 B Batang

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Batang

untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2 Nama

: Zumratul Aini, A.Ptnh., M.M.

NIP

: 196905261989032001

Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang

Alamat

: Jl. Dr. Sutomo No. 20 Kauman, Batang

Bertindak untuk dan atas

nama Kantor Pertanahan

Kabupaten Batang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I DASAR KERJA SAMA PASAL 1

Dasar Kerja Sama ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenisdan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Negara Agraria/Kepala 6. Peraturan Menteri Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pertanahan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Atas Peraturan Menteri Perubahan Ketiga Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Tentang Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
- 12. Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : W.12-A/4074/hm.01.1/X/2021 tentang "Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat"

BAB II PENGERTIAN UMUM PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- Kantor Wilayah adalah instansi vertical Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Provinsi.
- 3. Kantor Pertanahan adalah instansi vertical Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten/Kota.
- 4. Pelayanan Berbasis Online adalah rangkaian Akselerasi Layanan Keadilan Terhadap Masyarakat Berbasis Online.
- Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan 5. dilakukan terhadap tanah pendaftaran yang berdasarkan belum didaftar pendaftaran tanah yang Tahun1997 tentang Nomor 24 Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah atau Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997.
- 6. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahanperubahan yang terjadi kemudian.
- 7. Pengukuran bidang tanah secara sistematik adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari

- desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pedaftaran tanah secara sistematik.
- Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses 8. pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.
- Pendaftaran sita adalah pendaftaran berita acara sita oleh 9. Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atas tanah yang telah bersertipikat.
- 10. Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Agama di melalui akselerasi layanan keadilan terhadap Semarang masyarakat berbasis online.
- 11. Penetapan Ahli Waris adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam.
- 12. Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 3

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi 1. implementasi percepatan layanan PARA PIHAK dalam hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi dokumen pengadilan dan atau putusan dipersamakan dengan putusan, serta layanan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mencapai 2. optimalisasi dan efisiensi dalam mewujudkan keadilan dengan percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi.

BAB IV RUANG LINGKUP PASAL 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

Pendaftaran berita acara sita.

- Pelayanan pendaftaran pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat.
- Pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk kelengkapan persyaratan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- 4. Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Batang secara Hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum PIHAK PERTAMA.
- 5. Pelayanan pengurusan dan penyelesaian penetapan ahli waris Pengadilan Agama Batang pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan).
- 6. Pelayanan pendaftaran penetapan ahli waris Pengadilan Agama Batang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Batang secara sistem e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik wilayah hukum PIHAK PERTAMA.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 5

- 1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat).
 - b. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan penetapan di wilayah Pengadilan Agama Batang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di kantor Pengadilan maupun sidang di luar kantor Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang.
 - d. Menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Melaksanakan pendaftaran berita acara sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi.
- 2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerja Sama

- Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
- b. Mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan pencatatan Sita berdasarkan Berita Acara Sita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menindaklanjuti permohonan pengukuran danpemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh pemohon sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggungjawab: 3.
 - a. Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama kepada jajaran masing-masing.
 - monitoring b. Melakukan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun.

BAB VI **MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN** PASAL 6

- 1. PIHAK PERTAMA melaksanakan pelayanan sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA menyangkut Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat.
- Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan 2. padaprinsip:
 - a. Keadilan
 - b. Non Diskriminasi
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabel
 - e. Bertanggungjawab
 - f. Profesional
 - g. Ketidakberpihakan
 - h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum

BAB VII PEMBIAYAAN PASAL 7

- Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Biaya layanan hukum dan pertanahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII JANGKA WAKTU PASAL 8

- Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani.
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama iniberakhir.
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR) PASAL 9

- Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan 3. secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak kewajiban tidak dapat melaksanakan yang memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

BAB X **KETENTUAN LAIN-LAIN** PASAL 10

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini 1. akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat 2. dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam 3. pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

BAB XI **KETENTUAN PENUTUP** PASAL 11

- Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai 1. cukup, disepakati PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- berlaku sejak 2. Perjanjian Kerja Sama ini mulai ditandatangani oleh PARA PIHAK.

KEDUA

Aini, A.Ptnh., M.M. NIP. 196905261989032001

PIHAK PERTAMA

Ikin, S.Ag.

NIP.197205162000031001